



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 29A/KEP/HK/2026

TENTANG

TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 240 huruf ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 257);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang 317);
8. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 743);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENILAI TEKNIS PENYELENGGARAN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KUPANG.
- KESATU : Penetapan Tim Penilai Teknis (TPT) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;

- b. Memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
- c. Memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
- d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.

- KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai Teknis (TPT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
- KEEMPAT

:

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Januari 2026
WALIKOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

- Tembusan:
1.

Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
2.

Kepala BKAD Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 29A/KEP/HK/2026
TANGGAL 19 JANUARI 2026
TENTANG
TIM PENILAI TEKNIS
PENYELENGGARAN BANGUNAN
GEDUNG DI KOTA KUPANG

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nila Tri Sartika, ST Penata Ruang Ahli Muda	Dinas PUPR Kota Kupang	Ketua
2.	Marthen Marthinus, S.ST Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Dinas PUPR Kota Kupang	Anggota
3.	Fredic Imanuel Masse, S.T Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Dinas PUPR Kota Kupang	Anggota
4.	Deddy F. Fandoe, ST., MT Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda.	Dinas PUPR Kota Kupang	Anggota
5.	Deddy CH. Rumiyanto, ST., MT Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	Dinas PUPR Kota Kupang	Anggota
6.	Imeldy I. Rohi, ST., MM Teknik Pengairan Ahli Muda	Dinas PUPR Kota Kupang	Anggota

WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas PUPR Kota Kupang (Pemrakarsa)	